



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun / 31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec.
Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 138/Pen.Pid.sus/2023/PN Lsm, tanggal 17 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gr (lima gram)**. Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH** dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah)** Subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara** ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo (dalam kondisi rusak), 1 (satu) buah dompet kulit war nacoklat, 1 (satu) buah sarung kulit sintetis warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis sabu dengan Bruto 7,90 gr (tujuh koma Sembilan puluh gram) dan Netto 7,60 gr (tujuh koma enam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh gram) dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Netto 7,20 gr (tujuh koma dua puluh gram) seluruhnya **dirampas untuk dimusnahkan**.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah pada hariJum'at Tanggal 21 Juli 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) berupa : 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis sabu, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang buktidari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor : 169/Sp.600132/2023Tanggal 25 Juli 2023 mempunyai berat barang 2 (dua) buah palstik bening klip merah berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Bruto) : 7,90 gr (tujuhkoma Sembilan puluh gram) Barang Bukti (Netto) : 7,60 gr (tujuh koma enam puluh gram) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor 4762/NNF/2023 tanggal 11 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bahwa barang bukti diterima berupa satu



bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan beratnetto 7,60 gr(tujuh koma enam puluh gram) milik tersangka atas nama SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH, barang bukti di duga mengandung Narkotika, dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hariJum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira Pukul 17.30 WIB berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat diperoleh informasi tentang sering terjadinya jualbeli Narkotika jenis sabu di sebuah rumah di yang berada di Jln. Belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB anggota Polsek Banda Sakti yang dipimpin oleh Kapolsek Banda Sakti langsung melakukan penindakan, dan pada saat itu saksi Harmensyah, S.H., Bin Alm. Djaliddun bersama dengan saksi M. Shafwan, S.E. Bin Alm. H. Abdul Rahman berjalan kearah depan dimana tempat mobil mereka berhenti, lalu saksi Harmensyah, S.H. Bin Djaliddun melihat terdakwa yang saat itu berada di sebuah teras rumah warga dan berusaha melarikan diri, lalu saksi Harmensyah, S.H. Bin Djaliddun mengejanya dan langsung menarik dan memegang terdakwa, lalu saksi M. Shafwan, S.E. Bin Alm. H. Abdul Rahman bertanya kepada terdakwa "Apa yang kau buang tadi ?" karena sebelumnya saksi M. Shafwan, S.E. Bin Alm. H. Abdul Rahman ada melihat terdakwa membuang sesuatu benda kearah dalam halaman rumah tersebut, selanjutnya saksi M. Shafwan, S.E. Bin Alm. H. Abdul Rahman langsung masuk kedalam halaman rumah tersebut dengan menyenter kearah lantai, dan akhirnya ditemukan 1 (satu) buah sarung kulit sintesis warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah berada di atas lantai beton rumah tersebut, lalu terdakwa diminta untuk mengambil barang miliknya tersebut namun



menolak untuk mengambilnya dan terdakwa juga tidak mau mengakui barang tersebut adalah miliknya, dengan beralasan nada orang lain lagi yang telah melempar barang tersebut, sedangkan pada saat itu tidak ada orang lain selain terdakwa yang berada di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barangbukti di bawakePolsek Banda Sakti untuk diproses lebihlanjut.

- Bahwa terdakwa SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH tidak ada memiliki izin dari hakyang berwenang melakukan perbuatanYang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam BentukTanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Shafwan, s.e bin alm. H. Abdul rahman,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam dugaan Perkara Tindak Pidana Penyalah gunaan Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang Sdr. MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN dan yang diduga dilakukan oleh Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya. Dan saksi bersedia disumpah atas keterangan saksi tersebut.
 - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti apa sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini yaitu sehubungan ada dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH yang diduga telah



melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Jenis Sabu oleh Pihak Kepolisian Polsek Banda Sakti.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap para pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah saksi, beserta Sdr. HARMENSYAH dan Sdr. MHD. FAJAR BAHRI beserta beberapa orang Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti lainnya.
- Bahwa, Saksi dasar kami melakukan penangkapan tersebut dilakukan adalah karena berdasarkan hasil penyelidikan dan adanya informasi dari masyarakat, yang mana ditempat kejadian perkara tersebut sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabut tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi beserta Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib di Belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pelaku dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tersebut yang telah dilakukan penangkapan adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak kami kenal mengaku bernama Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa terhadap para pelaku tersebut sebelum dilakukannya penyitaan, ada dilakukan pengeledahan terhadap Badan / Rumah. Dan saat dilakukannya pengeledahan tersebut ada turut disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa berdasarkan dari pengakuan pelaku tersebut, pelaku melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah dengan cara pelaku sebelumnya telah menerima barang narkotika jenis sabu tersebut, dan selanjutnya menjualnya kepada orang lain di sekitar Belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi menerangkan kronologis kejadian secara singkat dan jelas Saksi Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 17.30



Wib berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat diperoleh informasi tentang seringnya terjadinya jual beli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jl. Belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Lalu Kapolsek Banda Sakti beserta Anggota Polsek Banda Sakti melakukan konsolidasi untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tersebut dan kemungkinan adanya pelaku lainnya.
- Bahwa, Saksi pada sekira pukul 21.00 Wib Anggota Polsek Banda Sakti yang dipimpin oleh Kapolsek Banda Sakti langsung melakukan penindakan, dan yang mana saat itu saksi bersama rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH berjalan ke arah depan dimana tempat mobil kami berhenti, lalu saksi melihat rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH menarik pelaku yang saat itu berada di sebuah teras rumah warga dan berusaha melarikan diri, lalu saksi melihat pelaku tersebut ada membuang sesuatu benda kearah dalam halaman rumah tersebut, dan saksi sempat mempertanyakan nya kepada pelaku " Apa yang kau buang ?! " lalu saksi langsung masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan menyenter ke arah lantai, sedangkan rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH memegang pelaku untuk menyaksikannya, dan saat itu menemukan 1 (satu) Buah Kantong Kecil Hitam, lalu saksi mengambilnya dan saat saksi bukan ternyata didalam kantong tersebut saksi menemukan 1 (satu) Unit Timbangan Digital, dan 2 (dua) Bungkus Klip Merah Sabu. Lalu penemuan tersebut sempat saksi pertanyakan kepada pelaku sambil rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH membawa pelaku mendekati saksi bersama barang bukti tersebut, akan tetapi tidak mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan miliknya yang sempat dibuangnya dan saksi mengatakan " Kamu tadi yang membuangnya, dan saksi ada melihatnya ", namun pelaku tetap tidak mau mengakuinya.
- Bahwa, Saksi selanjutnya pelaku beserta barang bukti tersebut langsung kami amankan ke dalam sebuah mobil milik kami yang kami tumpangi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa menurut yang saksi lihat bersama rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH, tidak ada orang lain yang berada di tempat saat itu pelaku diamankan selain pelaku, dan saksi



bersama rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH melihatnya dengan jelas saat itu.

- Bahwa, Saksi jarak antara pelaku berdiri diamankan dengan barang bukti narkoba tersebut adalah sekitar 2 (dua) Meter Jauhnya.
- Bahwa, Saksi jarak antara saksi dengan rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH saat berjalan saat itu adalah sekitar 2 (dua) Meter dengan jalan beriringan, saksi Sdr. HARMENSYAH berada didepan dan saksi dibelakang saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa situasi tempat pelaku berdiri pada saat itu, dalam keadaan terang dengan cahaya lampu, dan sedangkan di dalam dalam rumah tempat pelaku berusaha melarikan diri dalam keadaan gelap, akan tetapi saat itu saksi ada menggunakan 1 (satu) Unit Senter yang saksi bawa sehingga saksi dapat meneranginya.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi berserta Anggota Pihak Kepolisian Polsek Banda Sakti, ada mempertanyakan kepada pelaku tersebut tentang legalitasnya dalam memperjual belikan Narkoba Gol. I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, dan pelaku mengaku tidak ada memiliki izin secara tertulis dari dinas terkait dalam memperjual belikan Narkoba Gol. I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, berupa :
 - 1 (satu) Buah Sarung Kulit Sintetis Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan 2 (dua) Buah Paket Besar adalah benar, barang bukti tersebut milik pelaku yang sebelumnya sempat dibuang oleh pelaku sesaat setelah dilakukannya penangkapan tersebut, dan saksi Sdr. M. SHAFWAN, S.E sempat melihatnya. Dan menurut menurut saksi, barang tersebut merupakan milik pelaku yang akan dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa, Saksi tahu 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Vivo yang diduga sebagai alat komunikasi dalam melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu, dan 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Cokelat yang berisikan Uang tunaisebesar Rp.1.800.000,- (satu jutadelapan ratus ribu rupiah) dan Uang tunaisebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil penjualan Narkoba Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu adalah benar, barang bukti tersebut yang



ditemukan di badan pelaku saat dilakukan penggeledahan. Dan barang bukti tersebut diakui milik pelaku.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa setelah saksi melihat seorang laki-laki dewasa yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan mengaku bernama Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah benar, Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH merupakan pelaku dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dilaporkan oleh Sdr. MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN. Dan pemilik dari barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat ini saksi belum dapat memastikan darimana pelaku memperoleh Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut karena dalam hal ini pelaku tidak mengakuinya.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat ini saksi belum dapat memastikan sejak kapan pelaku telah melakukan jual beli Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut karena dalam hal ini pelaku tidak mengakuinya.
- Bahwa, menurut Saksi informasi yang kami peroleh, pelaku selalu melakukan jual beli Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu di depan rumah tempat pelaku diamankan tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan pelaku, maksud dan tujuan dari pelaku melakukan jual beli Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah untuk memperoleh sejumlah uang.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa dalam hal ini saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pelaku tersebut, dan saksi juga sebelumnya tidak kenal dengan para pelaku tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa menurut saksi yang dapat dialami akibat dari perbuatan para pelaku tersebut adalah dapat terganggunya keamanan dan ketertiban bagi lingkungan disekitar tempat kejadian perkara, dan akan bertambahnya pengguna-pengguna narkotika sehingga dapat menghancurkan masa depan bangsa. Dan perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa benar, semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas sudah benar semuanya dan semua keterangan saksi tersebut dapat saksi pertanggung jawabkan secara hukum serta tidak ada keterangan lainnya yang ingin Pelapor tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang ini. Dan saksi bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan dikemudian hari sehubungan dengan perkara ini jika diperlukan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak, dalam memberikan keterangan diatas kepada pemeriksa saksi tidak dipaksa atau dibujukrayu dan tidak dibawah tekanan pemeriksa dan semua keterangan yang saksisampaikan diatas telah benar semua.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Saksi MHD fajar bahri bin alm. Anwar budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam dugaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang Sdr. MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN dan yang diduga dilakukan oleh Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya. Dan saksi bersedia disumpah atas keterangan saksi tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti apa sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini yaitu sehubungan ada dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Jenis Sabu oleh Pihak Kepolisian Polsek Banda Sakti.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap para pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah saksi, beserta Sdr. HARMENSYAH dan Sdr. MHD. FAJAR BAHRI beserta beberapa orang Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti lainnya.
- Bahwa, Saksi dasar kami melakukan penangkapan tersebut dilakukan adalah karena berdasarkan hasil penyelidikan dan adanya informasi dari masyarakat, yang mana ditempat kejadian perkara



tersebut sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis sabut tersebut.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi beserta Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib di Belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pelaku dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut yang telah dilakukan penangkapan adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak kami kenal mengaku bernama Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa terhadap para pelaku tersebut sebelum dilakukannya penyitaan, ada dilakukan pengeledahan terhadap Badan / Rumah. Dan saat dilakukannya pengeledahan tersebut ada turut disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa berdasarkan dari pengakuan pelaku tersebut, pelaku melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah dengan cara pelaku sebelumnya telah menerima barang narkoba jenis sabu tersebut, dan selanjutnya menjualnya kepada orang lain di sekitar Belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi menerangkan kronologis kejadian secara singkat dan jelas Saksi Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 17.30 Wib berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat diperoleh informasi tentang seringnya terjadinya jual beli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jl. Belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Lalu Kapolsek Banda Sakti beserta Anggota Polsek Banda Sakti melakukan konsolidasi untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tersebut dan kemungkinan adanya pelaku lainnya.
- Bahwa, Saksi pada sekira pukul 21.00 Wib Anggota Polsek Banda Sakti yang dipimpin oleh Kapolsek Banda Sakti langsung melakukan



penindakan, dan yang mana saat itu saksi bersama rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH berjalan ke arah depan dimana tempat mobil kami berhenti, lalu saksi melihat rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH menarik pelaku yang saat itu berada di sebuah teras rumah warga dan berusaha melarikan diri, lalu saksi melihat pelaku tersebut ada membuang sesuatu benda kearah dalam halaman rumah tersebut, dan saksi sempat mempertanyakan nya kepada pelaku “ Apa yang kau buang ?! “ lalu saksi langsung masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan menyenter ke arah lantai, sedangkan rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH memegang pelaku untuk menyaksikannya, dan saat itu menemukan 1 (satu) Buah Kantong Kecil Hitam, lalu saksi mengambilnya dan saat saksi bukan ternyata didalam kantong tersebut saksi menemukan 1 (satu) Unit Timbangan Digital, dan 2 (dua) Bungkus Klip Merah Sabu. Lalu penemuan tersebut sempat saksi pertanyakan kepada pelaku sambil rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH membawa pelaku mendekati saksi bersama barang bukti tersebut, akan tetapi tidak mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan miliknya yang sempat dibuangnya dan saksi mengatakan “ Kamu tadi yang membuangnya, dan saksi ada melihatnya “, namun pelaku tetap tidak mau mengakuinya.

- Bahwa, Saksi selanjutnya pelaku beserta barang bukti tersebut langsung kami amankan ke dalam sebuah mobil milik kami yang kami tumpangi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa menurut yang saksi lihat bersama rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH, tidak ada orang lain yang berada di tempat saat itu pelaku diamankan selain pelaku, dan saksi bersama rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH melihatnya dengan jelas saat itu.
- Bahwa, Saksi jarak antara pelaku berdiri diamankan dengan barang bukti narkoba tersebut adalah sekitar 2 (dua) Meter Jauhnya.
- Bahwa, Saksi jarak antara saksi dengan rekan saksi saksi Sdr. HARMENSYAH saat berjalan saat itu adalah sekitar 2 (dua) Meter dengan jalan beriringan, saksi Sdr. HARMENSYAH berada didepan dan saksi dibelakang saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa situasi tempat pelaku berdiri pada saat itu, dalam keadaan terang dengan cahaya lampu, dan sedangkan di dalam dalam rumah tempat pelaku berusaha melarikan diri dalam



keadaan gelap, akan tetapi saat itu saksi ada menggunakan 1 (satu) Unit Senter yang saksi bawa sehingga saksi dapat meneranginya.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi berserta Anggota Pihak Kepolisian Polsek Banda Sakti, ada mempertanyakan kepada pelaku tersebut tentang legalitasnya dalam memperjual belikan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, dan pelaku mengaku tidak ada memiliki izin secara tertulis dari dinas terkait dalam memperjual belikan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, berupa :
 - 1 (satu) Buah Sarung Kulit Sintetis Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan 2 (dua) Buah Paket Besar adalah benar, barang bukti tersebut milik pelaku yang sebelumnya sempat dibuang oleh pelaku sesaat setelah dilakukannya penangkapan tersebut, dan saksi Sdr. M. SHAFWAN, S.E sempat melihatnya. Dan menurut menurut saksi, barang tersebut merupakan milik pelaku yang akan dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa, Saksi tahu 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Vivo yang diduga sebagai alat komunikasi dalam melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu, dan 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Cokelat yang berisikan Uang tunaisebesar Rp.1.800.000,- (satujutadelapan ratus ribu rupiah) dan Uang tunaisebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang diduga merupakan hasil penjualan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu adalah benar, barang bukti tersebut yang ditemukan di badan pelaku saat dilakukan penggeledahan. Dan barang bukti tersebut diakui milik pelaku.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa setelah saksi melihat seorang laki-laki dewasa yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan mengaku bernama Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah benar, Sdr. SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH merupakan pelaku dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dilaporkan oleh Sdr. MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN. Dan pemilik dari barang bukti tersebut diatas.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat ini saksi belum dapat memastikan darimana pelaku memperoleh Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut karena dalam hal ini pelaku tidak mengakuinya.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat ini saksi belum dapat memastikan sejak kapan pelaku telah melakukan jual beli Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut karena dalam hal ini pelaku tidak mengakuinya.
- Bahwa, menurut Saksi informasi yang kami peroleh, pelaku selalu melakukan jual beli Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu di depan rumah tempat pelaku diamankan tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan pelaku, maksud dan tujuan dari pelaku melakukan jual beli Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah untuk memperoleh sejumlah uang.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa dalam hal ini saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pelaku tersebut, dan saksi juga sebelumnya tidak kenal dengan para pelaku tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa menurut saksi yang dapat dialami akibat dari perbuatan para pelaku tersebut adalah dapat terganggunya keamanan dan ketertiban bagi lingkungan disekitar tempat kejadian perkara, dan akan bertambahnya pengguna-pengguna narkotika sehingga dapat menghancurkan masa depan bangsa. Dan perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa benar, semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas sudah benar semuanya dan semua keterangan saksi tersebut dapat saksi pertanggung jawabkan secara hukum serta tidak ada keterangan lainnya yang ingin Pelapor tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang ini. Dan saksi bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan dikemudian hari sehubungan dengan perkara ini jika diperlukan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak, dalam memberikan keterangan diatas kepada pemeriksa saksi tidak dipaksa atau dibujukrayu dan tidak dibawah tekanan pemeriksa dan semua keterangan yang saksisampaikan diatas telah benar semua.



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan selaku Terdakwa dalam dugaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan saat sekarang ini tidak ada didampingi oleh penasehat hukum yang Terdakwa tunjuk sendiri atau keluarga Terdakwa. Dan Terdakwa bersedia serta ada didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dan terlibat suatu tindak pidana dikepolisian, yaitu dalam Perkara Narkotika Jenis Sabu pada tahun 2019, dengan putusan hukuman 6 (enam) Tahun ditambah subsider 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengerti apa sebab Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya selaku Terdakwa pada saat sekarang ini.
- Bahwa, yang telah mengamankan Terdakwa pada saat itu adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Banda Sakti, serta tidak ada barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, akan tetapi ada ditemukan disekitar tempat Terdakwa berada yaitu 1 (satu) Buah SarungKulitSintetis Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan 2 (dua) Buah Paket Besar Sabu,
- Bahwa,Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Banda Sakti, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Depan rumah kakak sepupu Terdakwa yang setahu Terdakwa bernama Sdri. KAK TI (Nama Panggilan) yang berada di Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa,Terdakwa menerangkan bahwajarak antara Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sekitar 2

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm



(dua) atau 3 (tiga) Meter jauhnya, dan barang bukti tersebut ditemukan di halaman samping rumah.

- Bahwa yang Terdakwa lakukan di depan rumah keluarga Terdakwa tersebut adalah hanya duduk-duduk saja, serta Terdakwa berada di tempat tersebut sejak 5 (lima) Menit sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa ,Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di tempat Terdakwa duduk tersebut.
- Bahwa, Terdakwamengakui pemilik dari barang bukti narkoba yang ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk tersebut.
- Bahwa,Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditemukannya barang bukti narkoba tersebut, Pihak Kepolisian Polsek Banda Sakti ada membawa Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti narkoba dimana barang bukti narkoba tersebut ditemukan.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sering duduk di depan rumah keluarga Terdakwa tersebut, atau kedai kopi yang berada di depannya.Terdakwa menerangkan bahwa selain dari barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan ditempat kejadian perkara.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui saat itu ada beberapa orang lainnya yang ikut diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Banda Sakti, akan tetapi telah dipulangkan.
- Bahwa,Terdakwa menerangkan kronologis kejadian secara singkat dan jelas : Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 20.55 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan pergi berjalan kaki ke depan rumah kakak sepupu Terdakwa an. Sdri. KAK TI (Nama Panggilan). Dan sesampainya di depan rumah tersebut, Terdakwa duduk disebuah kursi kayu yang berada diteras rumah tersebut seorang diri. Lalu saat Terdakwa akan pergi ke sebuah Kedai Kopi yang berada di depan rumah tersebut, baru beberapa langkah tiba-tiba datang beberapa orang Pihak Kepolisian dan langsung menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa ke depan rumah tersebut serta duduk bersama orang-orang yang ikut diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan beserta orang-orang yang diamankan sempat dilakukan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian, dan tidak lama kemudian Pihak Kepolisian sempat mempertanyakan tentang



barang bukti berupa 1 (satu) Buah SarungKulitSintetis Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan 2 (dua) Buah Paket Besar Sabu yang ditemukan di lantai samping rumah kakak sepupu Terdakwa tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) Meter dari tempat Terdakwa duduk, lalu Pihak Kepolisian sempat mempertanyakan pemilik dari barang bukti narkoba tersebut, dan Terdakwa membantahnya karena narkoba tersebut bukan milik Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa tahu Lalu Pihak Kepolisian juga sempat mempertanyakan, apakah ada orang lain selain Terdakwa yang duduk bersama Terdakwa di tempat tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak ada.
- Bahwa ,Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian serta dibawa ke Polsek Banda Sakti.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa, berupa 1 (satu) Buah SarungKulitSintetis Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan 2 (dua) Buah Paket Besar yang didugaNarkoba Jenis Sabu dengan berat Bruto 7,90 Gram (tujuh koma sembilan puluh gram), Netto 7,60 Gram (tujuh koma enam puluh gram) adalah benar, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) Meter dari tempat Terdakwa duduk. Dan barang bukti tersebut adalahmilik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa, berupa 1 (satu) Buah DompotKulit Warna Cokelat yang berisikan Uang tunaisebesar Rp.1.800.000,- (satujutadelapan ratus ribu rupiah) dan Uang tunaisebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluhribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Vivo adalah benar, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Dan uang-uang tersebut adalahmerupakan uang hasil penjualan narkoba,
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin secara tertulis dari instansi terkait.
- Bahwa,Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh uang.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Polisi Nomor Polisi :LP/A/08/VII/2023/SPKT. SATRESNARKOBA / POLRES LHOKSEUMAWE / POLDA ACEH tanggal 21 Juli 2023.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor : 169/Sp.60013/2023 Tanggal 25 Juli 2023 mempunyai berat barang bukti Narkotika jenis sabu beserta dengan bungkusnya (Bruto) : 7,90 gr (tujuh koma sembilan puluh gram) dan barang bukti Narkotika jenis sabu (Netto) : 7,60 gr (tujuh koma enam puluh gram) ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 4762/NNF/2023 Tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga menyimpulkan barang bukti milik terdakwa atas nama **SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH**
- Bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 7,20 gr (tujuh koma dua puluh gram) dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
- Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberilak ;
- Pada ujung benang diberi label bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Penelitian terdakwa (BA-4) tanggal 21 September 2023 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- Seluruh Berita Acara yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dalam berkas perkara atas nama terdakwa **SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH**.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo (dalam kondisi rusak) ; 1 (satu) buah sarung kulit sintetis warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis sabu dengan Bruto 7,90 gr (tujuh koma Sembilan puluh gram) dan Netto 7,60 gr (tujuh koma enam puluh gram) dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Netto 7,20 gr (tujuh koma dua puluh gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah pada hari Jum'at Tanggal 21 Juli 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) berupa : 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis sabu.
- Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor : 169/Sp.600132/2023 Tanggal 25 Juli 2023 mempunyai berat barang 2 (dua) buah plastik bening klip merah berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Bruto) : 7,90 gr (tujuh koma Sembilan puluh gram) Barang Bukti (Netto) : 7,60 gr (tujuh koma enam puluh gram) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor 4762/NNF/2023 tanggal 11 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,60 gr (tujuh koma enam puluh gram) milik tersangka atas nama SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH, barang bukti di duga mengandung Narkotika, dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan :
- Bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram).

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYUKRIADI BASYAH ALIAS ETOK BIN BASYAH adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 gr (lima gram):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dari keterangan saksi-saksi bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dari terdakwa Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah Yang **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** berupa: 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis sabu yang berdasarkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor : 058/Sp.600132/2023 Tanggal 10 Maret 2023 dengan Bruto 7,90 gr (tujuh koma Sembilan puluh gram) dan Netto 7,60 gr (tujuh koma enam puluh gram) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 4762/NNF/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Netto 7,20 gr (tujuh koma dua puluh gram) dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang Bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberilak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Pukul 17.30 WIB berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat diperoleh informasi tentang sering terjadinya jual beli Narkotika jenis sabu di sebuah rumah di yang berada di Jln. Belakang Pasar Ikan Lr. IV Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB anggota Polsek Banda Sakti yang dipimpin oleh Kapolsek Banda Sakti langsung melakukan penindakan, dan pada saat itu saksi Harmensyah, S.H., Bin Alm. Djaliddun bersama dengan saksi M. Shafwan, S.E. Bin Alm. H. Abdul Rahman berjalan ke arah depan dimana tempat mobil mereka berhenti, lalu saksi Harmensyah, S.H. Bin Djaliddun melihat terdakwa yang saat itu berada di sebuah teras rumah warga dan berusaha melari sendiri, lalu saksi Harmensyah, S.H. Bin Djaliddun mengejarnya dan langsung menarik dan memegang terdakwa, lalu saksi M. Shafwan, S.E. Bin Alm. H. Abdul Rahman bertanya kepada terdakwa "Apa yang kau buang tadi ?" karena sebelumnya saksi M. Shafwan, S.E. Bin Alm. H. Abdul Rahman ada melihat terdakwa membuang sesuatu benda ke arah dalam halaman rumah tersebut, selanjutnya saksi M. Shafwan, S.E. Bin Alm.



H. Abdul Rahman langsung masuk kedalam halaman rumah tersebut dengan menyenter kearah lantai, dan akhirnya ditemukan 1 (satu) buah sarung kulit sintetis warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotikajenis sabu yang telah berada di atas lantai beton rumah tersebut, lalu terdakwa diminta untuk mengambil barang miliknya tersebut namun menolak untuk mengambilnya dan terdakwa juga tidak mau mengakui barang tersebut adalah miliknya, dengan beralasan ada orang lain lagi yang telah melempar barang tersebut, sedangkan pada saat itu tidak ada orang lain selain terdakwa yang berada di tempat tersebut, dan akhirnya di depan persidangan terdakwa Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah mengakui bahwa barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah berada di atas lantai beton rumah tersebut adalah milik dari terdakwa Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah, Bahwa terdakwa Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan Perbuatan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram). Dari uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo (dalam kondisi rusak) ; - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan 1 (satu) buah sarung kulit sintetis warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis sabu dengan Bruto 7,90 gr (tujuh koma Sembilan puluh gram) dan Netto 7,60 gr (tujuh koma enam puluh gram) dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Netto 7,20 gr (tujuh koma dua puluh gram)., maka seluruh barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syukriadi Basyah Alias Etok Bin Basyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara** ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo (dalam kondisirusak), -1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, - 1 (satu) buah sarung kulit sintetis warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis sabu dengan Bruto 7,90 gr (tujuhkoma Sembilan puluh gram) dan Netto 7,60 gr (tujuh koma enam puluh gram) dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Netto 7,20 gr (tujuh koma dua puluh gram) Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khalid, Amd., S.H., M.H. , Mustabsyirah, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FADLI, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Azril, S.H. M H,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Khalid, Amd., S.H., M.H..
d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H..

Mustabsyirah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,
d.t.o

FADLI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26